



KEDUDUKAN SEMA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

Oleh:

M. Afif Gusti Fatah

mafifgustifatah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu kerangka acuan kerja yang diakui kedudukannya sebagai produk hukum pasca berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam pasal 8 ayat 2 dimana di dalamnya menyatakan bahwasanya peraturan perundang-undangan juga memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan dan dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dalam menjalankan fungsi peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tepatnya pada pasal 32 yang pada pokoknya, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya dan memberikan petunjuk dalam rangka menjalankan fungsi peradilan. Oleh sebab itu, tugas atau kewenangan yang dimiliki tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Mengingat saat ini, Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki legitimasi sebagai bentuk produk hukum, maka tidak jarang setiap lingkungan pengadilan menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum saat membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara yang ditanganinya.

Kata Kunci : *Surat Edaran Mahkamah Agung, Kewenangan, Pertimbangan Hukum.*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak lagi hanya berisi tentang suatu ketentuan atau aturan teknis dalam menjalankan fungsi peradilan, melainkan juga sudah menyentuh wilayah substansif yang berhubungan dengan duduk perkara yang sedang bergulir di persidangan. Namun, suatu persoalan yang sedang ditangani oleh seorang hakim bukanlah hal yang remeh, melainkan di dalamnya perlu mendapatkan perlakuan, sikap dan orientasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sehingga perlu kiranya dilakukan evaluasi atau kajian secara komprehensif mengenai eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung



yang dijadikan dasar hukum dalam memutus suatu perkara oleh Hakim di setiap lingkungan pengadilan.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?

PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang selanjutnya sering disebut dengan SEMA merupakan salah satu peraturan dengan fungsi regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam mengupayakan keserasian di dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

SEMA sendiri dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu aturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan, sebagaimana hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “*Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*”.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dalam menjalankan fungsi peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tepatnya pada pasal 32 yang pada pokoknya, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya dan memberikan petunjuk dalam rangka menjalankan fungsi peradilan. Oleh sebab itu, tugas atau kewenangan yang dimiliki



tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Mengingat saat ini, Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki legitimasi sebagai bentuk produk hukum, maka tidak jarang setiap lingkungan pengadilan menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum saat membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara yang ditanganinya.

2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?

SEMA berdasarkan sifatnya yang hanya merupakan peraturan kebijakan sebagai fungsi pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung terhadap pengadilan yang berada di bawahnya tentu tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang, mengingat dalam hal ini Undang-Undang sendiri dibentuk oleh Lembaga legislatif yang diperintahkan oleh konstitusi sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, sedangkan SEMA tidak demikian. Meskipun SEMA juga diakui keberadaannya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, namun tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar atau rujukan seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sedang mereka adili, dimana pertimbangan hukum itu sendiri merupakan suatu wadah untuk mengakomodir dan menganalisa setiap fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Dalam sebuah pertimbangan hukum, hakim menyampaikan segala bentuk argumentasi hukumnya, sehingga tidak boleh memberikan argumentasi tanpa adanya dasar hukum yang sah untuk itu.

Dasar hukum yang sah tentu harus merupakan suatu perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, semakin tinggi kedudukan perundang-undangan itu maka semakin kuat putusan yang nantinya dijatuhkan oleh hakim. Kekuatan hukum mengikat memiliki arti bahwa apabila hukum itu sendiri dilanggar, maka akan memiliki sanksi yang harus dihadapi, sehingga apabila hakim dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan



perundang-undangan yang mengikat itu, maka terhadap putusannya harus dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi kewenangannya, atau yang seringkali dikenal dengan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali.

Berbeda halnya dengan SEMA, apabila seorang hakim dalam membuat pertimbangan hukum mengesampingkan SEMA, maka sebenarnya tidak ada sanksi yang berlaku secara langsung, apalagi dengan suatu kedudukan dimana majelis hakim itu sendiri lebih tinggi kedudukannya dan lebih menguasai persoalan dalam perkara yang ditangani daripada pembuat kebijakan regulatif semacam SEMA yang sejatinya hanya merupakan representasi pengawasan kelembagaan Mahkamah Agung, oleh sebab itu SEMA tidak boleh mengikat secara serta merta terhadap hakim pemeriksa perkara, satu-satunya hal yang boleh mengintervensi hakim adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan terlepas dari sifat kepentingan internal kelembagaan semata, seperti halnya Undang-Undang yang dibuat oleh DPR namun secara konstitusi dinyatakan secara tegas bukan merupakan representasi dari kelembagaan DPR, melainkan sebagai ketentuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, termasuk peradilan di dalamnya.

Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan SEMA tidak menjadikan putusannya harus dibatalkan, melainkan sebatas “dapat dibatalkan” asalkan putusan itu juga harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan mengikat secara langsung. Artinya, SEMA dengan kedudukannya yang hanya berupa fungsi pengawasan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar hukum yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya, melainkan juga harus diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, seperti halnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb.



Kesimpulan

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki legitimasi sebagai produk hukum di Indonesia yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam menjalankan fungsi peradilan, namun tidak seharusnya dijadikan satu-satunya dasar hukum dalam memutus suatu perkara, mengingat kedudukannya yang tidak bersifat komprehensif dan berlaku secara umum, melainkan hanya dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan internal Mahkamah Agung sendiri tanpa melibatkan proses pembentukan yang lebih substansif dan materiil, sehingga apabila Surat Edaran Mahkamah Agung hendak dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutus suatu perkara, maka harus diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat menjamin kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan ;

Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Situs Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>, diakses tanggal 15 Juni 2023